



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh: -----

P E M O H O N I, tempat dan tanggal lahir Patiro Sampo, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. TUM, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----
----- Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I** ;----

P E M O H O N II, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----
----- Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 1999 di Tawau, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tawau, Malaysia bernama Muhammad Dami, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakir dan Nis; -----

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis; -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama : -----
 - a. ANAK PARA PEMOHON , umur 17 tahun; -----
 - b. ANAK PARA PEMOHON , umur 15 tahun; -----
 - c. ANAK PARA PEMOHON , umur 14 tahun; -----
 - d. ANAK PARA PEMOHON , umur 7 tahun; -----
 - e. ANAK PARA PEMOHON , umur 6 tahun; -----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut; -----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya; -----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (P E M O H O N I) dengan Pemohon II (P E M O H O N II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1999 di Tawau, Malaysia; -----

Hal. 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri; -----

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa: -----

A. Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6504021010800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tertanggal 17 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6504024202800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tertanggal 18 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504021809180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tertanggal 20 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504021908160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tertanggal 22 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

B. Saksi:

Hal. 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Astroli RT. 4 RW. 22 Desa ----- Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah teman dengan Pemohon I dan Pemohon II ketika di Tawau Malaysia; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam di Tawau Malaysia pada tahun 1999;-----
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tidak melihat proses ijab kabul Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II karena saksi berada di luar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Pemohon II dan saksi nikah dalam akad nikah tersebut dan apa mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II; -----
- Bahwa, ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah; ----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 5 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - b. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - c. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - d. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - e. ANAK PARA PEMOHON ; -----

Hal. 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman RT. 001 Desa Sei. Manurung Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah teman dengan Pemohon I dan Pemohon II ketika di Tawau Malaysia; -----
- Bahwa, ketika mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai; -----
- Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, keduanya belum mempunyai buku nikah; -----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 5 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - b. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - c. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - d. ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - e. ANAK PARA PEMOHON ; -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

Hal. 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 orang saksi; --

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa Yusuf Manrapi *in casu* Pemohon I, lahir di Patiro Sampo pada tanggal 10 Oktober 1980 dengan status belum kawin. Keterangan bukti P-1 juga bersesuaian dengan bukti P-4; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Sitti Aida *in casu* Pemohon II lahir di Bone pada tanggal 2 Februari 1980 dengan status belum kawin. Keterangan bukti P-2 bersesuaian dengan bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa, bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-1; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya

Hal. 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri;-----
2. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat;-----
3. Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;---
4. Dari dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 5 orang anak bernama :-----
 - a.ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - b.ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - c.ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - d.ANAK PARA PEMOHON ; -----
 - e.ANAK PARA PEMOHON ; -----

5. Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan tidak pernah bercerai; --- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Tawau Malaysia, tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg bukanlah bukti karena satu saksi bukanlah saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama; -----
2. Tidak terdapat pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----
3. Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 5 orang anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah

Hal. 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 5 orang anak, namun tidak pula dapat dibukti siapa wali dan saksi nikah serta mas kawin; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul; -----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1591000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_putus_hijriah# Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.TSe